

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2019

**IKU
(REVIU KE – IV)**





**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/309/SK/OT.01.2/II/2020**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Reviu indikator kinerja utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2009- 2014 dan dimulainya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015- 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menetapkan kembali Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor; 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2019;
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, untuk menetapkan rencan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2019
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal: 21 Februari 2020



[Handwritten Signature]
Drs. H.SUKIMAN. BP., SH., MH.
NIP. 19541231 198203 1 028

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan SuE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan
		b. Presentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi dan PK}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan presentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK pada 	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan

			tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
		d. Indeks responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 	Panitera dan Sekretaris	Kuisisioner
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim kepada Pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan perkara perdata agama diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan